



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 129/Pdt.P/2017/PA.Bpp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**AIDIL FITRIYADI bin SANGKA LAUGU**, Balikpapan, 10 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Driver speatboat, pendidiikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi RT 49 No. 68, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**FATIMAH binti SYAMSUDDIN**, Balikpapan, 14 September 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi RT 49 No. 68, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat- surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 April 2017, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 04 April 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 23 September 2010, Pemohon I telah menikah



dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/24/IX/2010 tanggal 23 September 2010;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon I di Jalan Wolter Monginsidi, selama 6 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 anak:
  - a. Abdul Khoir Fadhillah, lahir di Balikpapan 22 Oktober 2011;
  - b. Alisha Putri Fadhillah, lahir di Balikpapan 21 Januari 2017;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 598/24/IX/2010 tanggal 23 September 2010;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 598/24/IX/2010 tanggal 23 September 2010, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I, di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I Haidil Fitriyadi, yang benar adalah Aidil Fitriyadi. Nama ayah Pemohon I di Kutipan Akta Nikah Sangka. L, yang benar adalah Sangka Laugu;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I tersebut dalam hal ini untuk kepengurusan Akta Kelahiran anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/24/IX/2010 tanggal 23 September 2010, sebenarnya nama Pemohon I adalah Aidil Fitriyadi dan nama ayah Pemohon I Sangka Laugu;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan serta setelah permohonan Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Nomor 598/24/IX/2010 tanggal 23 September 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan *dinazegele*n, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan Nomor 1670.a/1995 tanggal 19 September 1995, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan *dinazegele*n (Bukti P-2);



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah nama Pemohon I dan nama Ayah Pemohon I sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 598/24/IX/2010 tanggal 23 September 2010;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan nama Pemohon I dan nama orang Ayah kandungnya yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 598/24/IX/2010 tanggal 23 September 2010;



Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh para Pemohon adalah karena nama Pemohon I dan nama ayah kandungnya dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan, nama Pemohon I yang benar adalah **Aidil Fitriyadi** dan nama Ayah kandungnya yang benar adalah **Sangka Laugu**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tanggal 23 September 2010, tercantum atas nama Haidil Fitriyadi bin Sangka L, data identitas nama Pemohon I dan nama Ayah kandungnya yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan, tanggal 19 September 1995, atas nama Pemohon I yaitu AIDIL FITRIYADI dan nama Ayah kandungnya adalah SANGKA LAUGU;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg, menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ayah kandungnya, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 598/24/IX/2010 tanggal 23 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan Nomor 1670.a/1995, tanggal 19 September 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2 adalah atas nama Pemohon I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran nama Pemohon I dan nama Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I dan Ayah kandungnya yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran kesemuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data resmi tentang nama anak, tanggal lahir dan juga nama orang tua ( Ayah dan Ibu) dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon I dan nama Ayah kandung/orang tua Pemohon I di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, maka untuk kepentingan kepastian hukum seharusnya penulisan nama Pemohon I dan nama Ayah kandung/orang tuanya adalah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas Pemohon I yang tercantum didalam





Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti ( P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa nama Pemohon I adalah **Aidil Fitriyadi bin Sangka Laugu**, maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I dan nama Ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 598/24/IX/2010 tanggal 23 September 2010, semula tertulis HADIL FITRIYADI bin SANGKA L, seharusnya yang benar adalah AIDIL FITRIYADI bin SANGKA LAUGU;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)